



Membangun Demokrasi Konstitusional

Indra Pahlevi^{*)}

Abstrak

Proses demokratisasi di Indonesia yang sangat dinamis menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara besar demokrasi di dunia –setidaknya di posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Dengan kondisi tersebut, maka semua komponen bangsa diharapkan senantiasa menjaga momentum “membangun demokrasi konstitusional” berlandaskan 4 (empat) pilar yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, hingga kini masih banyak persoalan demokrasi di Indonesia, di antaranya ditandai dengan makin maraknya anarkisme dalam masyarakat, maraknya praktek pragmatisme-transaksional dalam politik, serta semakin suburnya political distrust terutama terhadap lembaga negara dan para elit penyelenggara negara. Atas hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan melalui aturan main yang baik, implementatif dan tidak tumpang tindih khususnya di bidang politik yang menjadi tanggung jawab DPR RI.

Pengantar

Dalam kurun waktu lebih satu dekade, Indonesia bergerak menuju konsolidasi demokrasi. Proses yang berlangsung tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus dan stabil. Secara kolektif semua komponen bangsa berusaha mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal seperti: Kesetaraan (egalitarianisme), penghargaan terhadap hak-hak azasi, perlindungan (protection), keberagaman (pluralisme), keadilan, toleransi, kemanusiaan, dan lain-lain. Atas dasar hal tersebut, maka telah disepakati sistem demokrasi berdasarkan konstitusi atau ‘demokrasi konstitusional’. Sistem demokrasi dipilih sebagai amanat

para pendiri bangsa (founding fathers) dan kemudian dijabarkan dengan upaya memperkuat asas negara Pancasila, konstitusi UUD 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dikenal sebagai 4 (empat) pilar.

Demokrasi yang tengah dibangun bangsa Indonesia mengalami masa transisi yang sesungguhnya tidak dapat dipastikan sampai kapan berakhir. Dalam perjalanannya terdapat banyak tantangan yang dihadapi terutama terkait dengan munculnya gejala *political distrust* yang tinggi seperti yang ditunjukkan pada banyak kasus (terutama korupsi) yang menimpa para elit baik di lembaga eksekutif maupun

^{*)} Peneliti Madya bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: indra.pahlevi@dpr.go.id

legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Sejumlah realitas yang menunjukkan kelemahan dalam berdemokrasi salah satunya ditunjukkan dengan masih maraknya praktek kekerasan dalam masyarakat, pragmatisme-transaksional khususnya dalam pelaksanaan pemilu dan pemilukada. Melihat kondisi yang demikian, maka patut dipertanyakan bagaimana sesungguhnya korelasi antara demokrasi dan terciptanya kesejahteraan masyarakat? Seharusnya, antara keduanya kompatibel karena tujuan utama berdemokrasi adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan

menciptakan ketertiban dan keamanan sebagai nilai-nilai universal demokrasi.

Atas berbagai permasalahan tersebut, maka dilakukan sebuah pertemuan konsultasi antar pimpinan lembaga negara termasuk Presiden dan Wakil Presiden yang mengangkat isu demokrasi dengan tema utama "Membangun Demokrasi yang Baik Menuju Pemilu 2014" pada tanggal 20 Februari 2012, dengan Ketua DPR RI sebagai tuan rumah. Dalam kesempatan tersebut, semua pimpinan lembaga negara memberikan pandangan terkait upaya membangun demokrasi yang

Matriks Pandangan Pimpinan Lembaga Negara Pada Pertemuan Konsultasi, 20 Februari 2012

No.	Lembaga Negara	Pandangan
1.	MPR RI	Salah satu upaya mewujudkan Indonesia yang berdemokrasi adalah dengan adanya satu kesatuan sikap dari seluruh komponen bangsa agar menggali kembali nilai-nilai luhur kebangsaan dalam rangka memperkuat pilar-pilar negara. Upaya tersebut harus didukung dengan peran aktif seluruh komponen bangsa utamanya dengan keteladanan para penyelenggara negara.
2.	DPR RI	Dalam berdemokrasi, kita perlu menempuh upaya untuk menegakkan aturan main. Sebab selama ini terlihat demokrasi yang dijalankan tampak masih mengidap dominasi kepentingan elit terhadap kekuasaan yang membelenggu pengambilan kebijakan. Oleh karena itu perlu dibenahi 3 aspek yaitu: (1) regulasi; (2) aktor; dan (3) kelembagaan partai politik.
3.	DPD RI	Perlu dilakukan program pendidikan politik secara menyeluruh bagi setiap warga negara baik politisi maupun stakeholder demokrasi lainnya untuk semua tingkatan termasuk para pemilih. Dengan demikian dapat tercipta demokrasi yang baik.
4.	MK RI	Secara prinsip, apapun harus dilakukan dengan juaranya untuk menjamin legitimasi hasil pemilu selain harus menjamin kejujuran dan kebersihan pemilu demi tegaknya demokrasi dan konstitusi. Satu hal terpenting yang harus dilakukan bersama adalah mengawasi demokrasi dan menegakkan konstitusi.
5.	MA RI	Perlu diperhatikan terkait dengan pidana pemilu yang seringkali menimbulkan persoalan ketika para penyelenggara negara (khususnya anggota DPR, DPD, dan DPRD) sudah dilantik. Oleh karena itu harus ada kepastian hukum dalam demokrasi.
6.	BPK RI	Keberhasilan penyelenggaraan pemilu selalu menyisakan persoalan aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu agar Pemerintah dan KPU sedini mungkin menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan pemilu, termasuk sistem pengelolaan anggaran pemilu dan pengadaan logistik. Salah satu cara membanun demokrasi yang baik melalui membangun Indonesia dalam sistem terpadu, sehingga ada sinergi pusat informasi antara pemerintah dan swasta.
7.	Komisi Yudisial	Diakui sistem demokrasi di Indonesia sudah terbentuk. Namun demokrasi haruslah dapat memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kenyataannya belum sampai ke arah itu dan masih sebatas demokrasi prosedural. Faktanya masih banyak kekerasan (anarkisme) dalam demokrasi serta kasus hukum yang menjerat penyelenggara negara.
8.	Presiden RI	Secara umum harus diakui bahwa Indonesia sudah berhasil menerapkan sistem demokrasi, namun harus diakui pula masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki bersama. Yang harus diperhatikan semua pihak adalah pentingnya etika dalam berdemokrasi, sehingga akan tercapai sistem demokrasi konstitusional yang baik dan beradab dari semua stakeholder termasuk partai politik dan warga negara serta penyelenggara negara.

Sumber: Pandangan Tertulis dan Lisan Para Pimpinan Lembaga Negara pada Pertemuan Konsultasi tanggal 20 Februari 2012

baik untuk masa depan bangsa khususnya melalui penyelenggaraan pemilu 2014 mendatang.

Guna mencapai keinginan tersebut, dibutuhkan kondisi atau prasyarat Pemilu seperti adanya akuntabilitas serta terjaminnya hak-hak dasar warga negara yang merupakan upaya menciptakan stabilitas politik di suatu negara. Alasannya, karena pemilu merupakan proses transfer suara rakyat menjadi kursi DPR yang kemudian melakukan berbagai fungsi baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, serta fungsi representasi. Kondisi politik yang stabil akan memudahkan siapapun yang memperoleh amanat untuk memimpin baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan amanah. Oleh karena itu perlu diatur dalam sebuah regulasi setingkat undang-undang yang memayungi segala hal dalam proses pemilu guna menciptakan lembaga yang kredibel sekaligus memperoleh mandat penuh dari rakyat pemilih.

Pandangan Pimpinan Lembaga Negara

Para pimpinan lembaga negara bersepakat menekankan terciptanya sistem demokrasi konstitusional yang baik dan sehat menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia semi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pada proses selanjutnya, jarak antara demokrasi substansial dan prosedural semakin menipis. Adapun pandangan-pandangan para pimpinan lembaga negara tersebut dapat terlihat dalam Matriks 1.

Membangun Demokrasi Melalui Legislasi

Dalam sebuah negara demokratis, kebutuhan terhadap adanya lembaga perwakilan politik yang akuntabel dan representatif merupakan sebuah keniscayaan. Dalam konteks Indonesia, maka keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Matriks Pandangan Pimpinan Lembaga Negara Pada Pertemuan Konsultasi, 20 Februari 2012

No.	Nama UU atau RUU	Arah
1.	Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi
2.	Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu	Membentuk penyelenggara pemilu yang profesional dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemilu, sehingga terbentuk lembaga penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (KPU, BAWASLU, dan DKPP)
3.	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Memperbaiki teknis penyelenggaraan yang berdasarkan pemilu 2009 lalu masih terdapat kekurangan seperti memperbaiki sistem kependudukan dan daftar pemilih serta menjamin sosialisasi yang lebih baik. Selain itu untuk menjamin kualitas pemilu, memberikan kesempatan parpol untuk mengajukan calon yang berkualitas, kualitas tata cara pemungutan suara, serta mekanisme penghitungan suara dan kursi yang lebih pasti guna meminimalisir penafsiran antar stakeholder.
4.	RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan	Menyesuaikan pola pembentukan dan pengelolaan organisasi kemasyarakatan berdasarkan semangat demokratisasi yang konstitusional dengan mengedepankan kemerdekaan hak berserikat dan berkumpul serta menjunjung tinggi penghargaan kepada hak asasi manusia.

Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah

adalah jawaban atas kebutuhan tersebut. Proses yang harus dilakukan oleh negara demokratis dalam menentukan siapa wakil rakyat yang pantas duduk di lembaga perwakilan adalah melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Salah satu tugas dan fungsi utama DPR RI adalah melaksanakan fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang. Dalam konteks pembangunan demokrasi konstitusional, DPR memiliki tanggung jawab membentuk perundang-undangan bidang politik baik yang merupakan RUU perubahan maupun RUU baru sebagaimana amanat Program Legislasi Nasional (prolegnas). Terdapat beberapa UU dan RUU bidang politik yang menjadi concern DPR yang terlihat dalam Matriks 2.

Arah Demokrasi ke Depan

Berdasarkan kondisi di atas, maka harus menjadi agenda utama bagi semua komponen bangsa khususnya DPR RI untuk melakukan penataan sistem demokrasi melalui aturan main (*political law*) yang lebih baik, implementatif, dan tidak tumpang tindih. Upaya tersebut akan berimplikasi kepada menipisnya

jarak antara demokrasi substansial dan prosedural, sehingga praktik demokrasi kita memperkuat konsolidasi demokrasi.

Proses demokrasi di Indonesia akan terus berjalan seiring semakin dewasanya budaya politik bangsa yang dilandasi aturan main yang baik. Oleh karena itu Pemilu 2014 akan menjadi momentum bagi berlangsungnya konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Rujukan:

1. Afan Gaffar (2000) Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2. Pandangan Tertulis Pimpinan Lembaga Negara yang disampaikan pada Pertemuan Konsultasi Pimpinan Lembaga Negara, 20 Februari 2012.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
5. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
6. RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan.